

KELOMPOK-SUBSTANSI-DAN-SUBKELOMPOK-SUBSTANSI-PADA-KELOMPOK-JABATAN-FUNGSIONAL-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-LINGKUP-DIREKTORAT-JENDERAL-PETERNAKAN-DAN-KESEHATAN-HEWAN  
2021

PERMENTAN NO. 14, 26 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIK LINGKUP DIREKTORATJENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres 45 Tahun 2015; Permentan No. 40 Tahun 2020; Permentan Nomor 43 Tahun 2020.
  - Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri atas: Pusat Veteriner Farma, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Balai Besar Veteriner, Balai Besar Inseminasi Buatan, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Balai Inseminasi Buatan, Balai Embrio Ternak, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Balai Veteriner, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Tata kerja Koordinator dan subkoordinator substansi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2021.